

HARAP KEMBALI  
SETELAH SEHSAI DIFERGUNAKAN

DOCUMENTASI  
BAG. PERPUSTAKAAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 97 - TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelantjeran dan ketertiban administrasi keuangan dari Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat, dipandang perlu untuk mengatur prosedur administrasi keuangan dari Dana tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden No. 93 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Mereka yang telah menjatakan kesediaannya untuk taruh serta pedu/menjumbang Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat dapat mengirim uang/sumbangan ja seumur dengan kesediaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut :
1. Djenderal TNI. SOEHARTO, Presiden Republik Indonesia, Djakarta, atau
  2. Lewat Rekening Giro Pos pada Dinas Giro dan Tjek Pos dengan nama Rekening DANA Gg. Djenderal TNI SOEHARTO, atau
  3. Lewat Rekening : Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat pada Bank-bank :

<u>Nama Bank</u>	<u>Nomer Rekening</u>
a. Bank Ekspor & Impor Indonesia	091169
b. Bank Rakyat Indonesia	Dv 1969
c. Bank Negara Indonesia W.M.	9320
d. Bank Rumi Daya	17869
e. Bank Dagang Negara	Irbat 5
f. Bank Pembangunan Indonesia	187

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor : 37 Tahun 1969.

- 2 -

- KEDUA : Mereka yang telah mengirimkan uang/sumbangan/ja kepada alat-alat-alat tersebut atasas akan diberikan tanda penerimaan oleh Presiden.
- KETIGA : Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalemam Irian Barat akan menggunakna setjara periodik djumlah-djumlah jang diterima serta penggunaan uang tersebut.
- KEEMPAT : Pengeluaran atas beben Rekening-rekening tersebut Dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, hanja dilakukan atas perintah Pemegang Rekening, cq. Djenderal TNI. SOEHARSO.
- KELIMA : Pengurusan administrasi penerimaan dan pengeluaran Dana tersebut, dilakukan oleh seorang pedjabat jang diangkat oleh Presiden.
- KEDAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 28 Nopember 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O X H A T Y O  
DJENDRAL - TNI.

